



PUTUSAN

Nomor 592/Pid.Sus/2022/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sarwiji Alias Tokrek Bin Sarwiji Alm;**
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 20 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Ngaran RT 01 RW 02, Desa Kuncen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sarwiji Alias Tokrek Bin Sarwiji Alm. ditangkap pada tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa Sarwiji Alias Tokrek Bin Sarwiji Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2022/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 592/Pid.Sus/2022/PT SMG. tanggal 05 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 592/Pid.Sus/2022/PT SMG. tanggal 05 Desember 2022 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 592/Pid.Sus/2022/PT SMG. tanggal 06 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kln. dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-67/Klten/Enz.2/09/2022 tanggal 19 September 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SARWIJI Alias TOKREK Bin SARWIJI (Alm.), pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di Dukuh Bakalan, Desa Bakalan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebanyak 1(satu) paket kecil berat bersih 0.30 gram** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa sedang ngobrol dengan saksi SLAMET HERMAWANTO Bin HARNO MUDIYONO (Alm.) dan saksi RIZQI DWI FIRMANSYAH Bin SISWANTO di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat ngobrol saksi SLAMET HERMAWANTO Bin HARNO MUDIYONO (Alm.) mendapat pesan WA dari Sdr. ROKA yang isinya mau membeli sabu dan selanjutnya saksi SLAMET HERMAWANTO Bin HARNO MUDIYONO (Alm.) pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil sisa sabu yang disimpan dan dibawa pulang dan di dalam rumah sabu tersebut sebagian saksi SLAMET HERMAWANTO Bin HARNO MUDIYONO (Alm.) ambil dan dimasukkan ke plastik bekas pembungkus rokok dan dibungkus tisu dan selanjutnya saksi

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2022/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET HERMAWANTO Bin HARNO MUDIYONO (Alm.) menyuruh Terdakwa untuk mengantar sabu tersebut kepada Sdr. ROKA dengan kata – kata “iki terno na nggone ROKA mengko duite tampanen, nek ra 200 yo 250” dan selanjutnya Terdakwa berangkat dengan meminjam Spm Yamaha Nmax warna hitam Nopol AD 4010 FV milik Sdr. RIZQI DWI FIRMANSYAH Bin SISWANTO;

- Bahwa saat tiba di Dukuh Bakalan, Desa Bakalan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Terdakwa berhenti menunggu Sdr. ROKA dan tiba – tiba datang petugas polisi dan langsung mengamankan Terdakwa dan saat itu Terdakwa sempat membuang paket sabu yang dibawa di bawah Terdakwa berdiri dan ditemukan oleh petugas dan Terdakwa ditanya “iki opo iki?” dan Terdakwa jawab “sabu pak” petugas bertanya lagi “iki sabune sopo?” Terdakwa jawab “nggone SLAMET pak” dan selanjutnya Terdakwa disuruh menunjukkan keberadaan saksi SLAMET HERMAWANTO Bin HARNO MUDIYONO (Alm.) dan sesampainya di rumah saksi SLAMET HERMAWANTO Bin HARNO MUDIYONO (Alm.) petugas menangkap saksi SLAMET HERMAWANTO Bin HARNO MUDIYONO (Alm.) dan Sdr. RIZQI DWI FIRMANSYAH Bin SISWANTO dan selanjutnya rumah Sdr. RIZQI DWI FIRMANSYAH Bin SISWANTO digeledah dan selanjutnya Sdr. SLAMET HERMAWANTO Bin HARNO MUDIYONO (Alm.) dan Sdr. RIZQI DWI FIRMANSYAH Bin SISWANTO beserta barang barang bukti yang ditemukan di rumah Sdr. SLAMET HERMAWANTO Bin HARNO MUDIYONO (Alm.) dibawa ke Polres Klaten;
- Bahwa Terdakwa tidak dibayar oleh saksi SLAMET HERMAWANTO Bin HARNO MUDIYONO (Alm.) namun uang penjualan sabu sebanyak 0,30 gram sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan diberikan kepada Terdakwa sebagai ganti uang pembelian sabu milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bareskrim Polri No. 3115/NNF/2022 tanggal Agustus 2022 yg dibuat dan ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO. S.Si.M.Biotech., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYP, S.Si. dan NUR TAUFIK, S.T. menyimpulkan barang bukti berupa 1(dua) plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih seberat 0,30 gram positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2022/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SARWIJI Alias TOKREK Bin SARWIJI (Alm.) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di Dukuh Bakalan, Desa Bakalan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa shabu-shabu jenis METAMFETAMINA nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebanyak 1(satu) paket kecil berat bersih 0.30 gram** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa sedang ngobrol dengan saksi SLAMET HERMAWANTO Bin HARNO MUDIYONO (Alm.) dan saksi RIZQI DWI FIRMANSYAH Bin SISWANTO di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat ngobrol saksi SLAMET HERMAWANTO Bin HARNO MUDIYONO (Alm.) mendapat pesan WA dari Sdr. ROKA yang isinya mau membeli sabu dan selanjutnya saksi SLAMET HERMAWANTO Bin HARNO MUDIYONO (Alm.) pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil sisa sabu yang disimpan dan dibawa pulang dan di dalam rumah sabu tersebut sebagian saksi. SLAMET HERMAWANTO Bin HARNO MUDIYONO (Alm.) ambil dan dimasukkan ke plastik bekas pembungkus rokok dan dibungkus tisu dan selanjutnya saksi SLAMET HERMAWANTO Bin HARNO MUDIYONO (Alm.) menyuruh Terdakwa untuk mengantar sabu tersebut kepada Sdr. ROKA dengan kata – kata “iki terno na nggone ROKA mengko duit tampanen, nek ra 200 yo 250” dan selanjutnya Terdakwa berangkat dengan meminjam Spm Yamaha Nmax warna hitam Nopol AD 4010 FV milik Sdr. RIZQI DWI FIRMANSYAH Bin SISWANTO;
- Bahwa saat tiba di Dukuh Bakalan, Desa Bakalan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Terdakwa berhenti menunggu sdr ROKA dan tiba – tiba datang petugas polisi dan langsung mengamankan Terdakwa dan saat itu

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2022/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sempat membuang paket sabu yang dibawa di bawah Terdakwa berdiri dan ditemukan oleh petugas dan terdakwa ditanya “iki opo iki?” dan Terdakwa jawab “sabu pak” petugas bertanya lagi “iki sabune sopo?” Terdakwa jawab “nggone SLAMET pak” dan selanjutnya Terdakwa disuruh menunjukkan keberadaan saksi SLAMET HERMAWANTO Bin HARNO MUDIYONO (Alm.) dan sesampainya di rumah saksi SLAMET HERMAWANTO Bin HARNO MUDIYONO (Alm.) petugas menangkap saksi SLAMET HERMAWANTO Bin HARNO MUDIYONO (Alm.) dan Sdr. RIZQI DWI FIRMANSYAH Bin SISWANTO dan selanjutnya rumah Sdr. RIZQI DWI FIRMANSYAH Bin SISWANTO digeledah dan selanjutnya Sdr. SLAMET HERMAWANTO Bin HARNO MUDIYONO (Alm.) dan Sdr. RIZQI DWI FIRMANSYAH Bin SISWANTO beserta barang barang bukti yang ditemukan di rumah Sdr. SLAMET HERMAWANTO Bin HARNO MUDIYONO (Alm.) dibawa ke Polres Klaten;

- Bahwa Terdakwa tidak dibayar oleh saksi SLAMET HERMAWANTO Bin HARNO MUDIYONO (Alm.) namun uang penjualan sabu sebanyak 0,30 gram sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan diberikan kepada Terdakwa sebagai ganti uang pembelian sabu milik terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bareskrim Polri No. 3115/NNF/2022 tanggal Agustus 2022 yg dibuat dan ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO. S.Si.M.Biotech., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYP, S.Si. dan NUR TAUFIK, S.T. menyimpulkan barang bukti berupa 1(dua) plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih seberat 0,30 gram positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa SARWIJI Alias TOKREK Bin SARWIJI (Alm), pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di Dukuh Bakalan, Desa Bakalan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2022/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten **Menyalah guna Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa shabu-shabu jenis METAMFETAMINA nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi diri sendiri** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kejadian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di rumah saksi SLAMET HERMAWANTO Bin HARNO MUDIYONO (Alm.) di Dukuh Ngaran RT01 RW 02 Desa Kuncen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten dan saat itu juga saksi RIZQI DWI FIRMANSYAH Bin SISWANTO saat itu Sdr. SLAMET HERMAWANTO Bin HARNO MUDIYONO (Alm.) berkata “ayo nguduke 1f, due duit ora” Terdakwa jawab “aku mung due Rp500.000,00” dan Sdr. RIZQI DWI FIRMANSYAH Bin SISWANTO juga menjawab “aku yo gur due duit Rp200.000,00” dan selanjutnya saksi SLAMET HERMAWANTO bin HARNO MUDIYONO (Alm.) berkata “ya wes nganggo Rp700.000,00 wae, sisane utang”
- Bahwa setelah uang terkumpul saksi SLAMET HERMAWANTO bin HARNO MUDIYONO (Alm.) melakukan proses pembelian sabu kepada Sdr. BUDI nomor WA +1(267)8056191 dengan kata – kata “Mas” dijawab “njeh de” saksi SLAMET HERMAWANTO Bin HARNO MUDIYONO (Alm.) balasi “ceblok pundi mas?” dijawab “Delanggu de” dan selanjutnya nomor HP Sdr. BUDI tersebut oleh saksi SLAMET HERMAWANTO Bin HARNO MUDIYONO (Alm.) diberikan kepada terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. BUDI adapun percakapan “Pak onten?” dijawab “onten mas” dan dibalasi “onten duit Rp700.000,00 mas, 1f nggeh sesuk Setu kulo bayaran kulo lunasi” dijawab “nggeh mas dan selanjutnya saksi SLAMET HERMAWANTO Bin HARNO MUDIYONO (Alm.) dikirim rekening BCA atas nama LISA DELFIANA dengan nomor rekening 0154214603;
- Bahwa selanjutnya saksi SLAMET HERMAWANTO Bin HARNO MUDIYONO (Alm) mengajak Sdr. RIZQI DWI FIRMANSYAH Bin SISWANTO pergi untuk melakukan transfer uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di Counter HP Dukuh/Desa Kuncen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten dan setelah berhasil bukti transfer tersebut Sdr. SLAMET HERMAWANTO Bin HARNO MUDIYONO (Alm.) kirim kepada Sdr. ARI dan mereka berdua pulang ke rumah saksi SLAMET HERMAWANTO Bin HARNO MUDIYONO (Alm.) dan bertemu lagi dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2022/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang 30 menit kemudian saksi SLAMET HERMAWANTO bin HARNO MUDIYONO (Alm.) mendapat pesan WA dari Sdr. BUDI berupa WEB atau alamat peletakan sabu dan selanjutnya saksi SLAMET HERMAWANTO Bin HARNO MUDIYONO (Alm.) mengajak Sdr. RIZQI DWI FIRMANSYAH Bin SISWANTO mengambil paket sabu dan setelah mengambil paket sabu tersebut keduanya pulang ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumahnya terdakwa mereka masuk ke kamar dan sabu tersebut dibuka oleh saksi SLAMET HERMAWANTO Bin HARNO MUDIYONO (Alm.) dan sebagiannya diambil dengan menggunakan suru dan dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dirangkai dengan bongnya dan sabu tersebut saksi SLAMET HERMAWANTO Bin HARNO MUDIYONO (Alm.) bakar dan mereka bertiga memakai secara bergantian dan setelah selesai sisa sabu saksi SLAMET HERMAWANTO Bin HARNO MUDIYONO (Alm.) ambil lagi dan dimasukkan ke dalam grenjeng bekas bungkus rokok dan dibungkus dengan lisolatif hitam dan diserahkan kepada saksi RIZQI DWI FIRMANSYAH Bin SISWANTO sebagai ganti uang pembelian yang dikeluarkan Sdr. RIZQI DWI FIRMANSYAH Bin SISWANTO sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya disimpan di rumah Terdakwa sedangkan pipet kaca dibawa;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan test urin dan hasilnya positif metafitamin
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan **tuntutan** Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-67/Klten/Enz.2/09/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARWIJI Alias TOKREK Bin Alm. SARWIJI terbukti melakukan tindak pidana “Narkotika”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARWIJI Alias TOKREK Bin Alm. SARWIJI dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi tahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidier 2(dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2022/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) plastik klip kecil didalamnya berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 0,30 gram;

- 1(satu) bekas plastik warna hitam, potongan tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) buah HP merk OPPO warna rose gold beserta simcardnya;

Dirampas untuk Negara;

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol AD 4020 FV beserta STNKnya;

Dikembalikan saksi SISWANTO selaku pemilik;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan **putusan** Pengadilan Negeri Klaten Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kln. tanggal 08 November 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sarwiji Alias Tokrek Bin Sarwiji Alm. tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 1(satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) plastik klip kecil didalamnya berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 0,30 gram;

- 1(satu) bekas plastik warna hitam, potongan tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) buah HP merk OPPO warna rose gold beserta simcardnya;

Dirampas untuk negara;

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol AD 4020 FV beserta STNKnya;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2022/PT SMG.



Dikembalikan kepada saksi Siswanto;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 185/Akta Pid.Sus/2022/PN Kln. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2022 Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kln. tanggal 08 November 2022 yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klaten dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum sebagaimana dalam Relaas pemberitahuan permintaan banding tanggal 15 November 2022;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 185/Akta Pid.Sus/2022/PN Kln. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2022 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kln. tanggal 08 November 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa sebagaimana dalam Relaas pemberitahuan permintaan banding tanggal 15 November 2022;

Membaca Memori banding Terdakwa tertanggal 11 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 15 November 2022 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana dalam Relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori banding Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kln. tanggal 16 November 2022;

Membaca Kontra memori banding Penuntut Umum tertanggal 18 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 18 November 2022 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kln. tanggal 21 November 2022;

Membaca Memori banding Penuntut Umum tertanggal 17 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 18 November 2022 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori banding Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kln. tanggal 21 November 2022;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2022/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing kepada:

- Penuntut Umum (relas tanggal 15 November 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten);
- Terdakwa (relas tanggal 15 November 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten);

yang pada pokoknya memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dimintakan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-Undangan, oleh karenanya permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam **Memori banding** tersebut Terdakwa telah mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 08 November 2022 Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kln. tersebut yang lengkapnya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Slamet dan Rizqi patungan membeli sabu dengan nilai patungan Terdakwa 500rb, Rizqi 200rb dengan harga 1 juta rupiah kami hanya membayar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) terlebih dahulu dengan kekurangan akan dibayar dalam tempo 3 hari, kemudian uang Terdakwa kasih ke Slamet lalu Slamet transfer ke penjual, setelah uang di transfer Slamet lalu Slamet dikasih alamat pengambilan sabu tersebut, setelah barang sudah diambil Slamet lalu mereka pakai bareng-bareng yang sabu tersebut. Waktu itu mereka pakai hanya sebagian dan sisanya di simpan Slamet. Setelah beberapa waktu tiba-tiba slamet menyuruh Terdakwa untuk mengantar sisa sabu tersebut diantar ketemannya, Terdakwa awalnya tidak mau, tetapi Terdakwa merasa tidak enak dan akhirnya Terdakwa antar, setelah sampai di tempat tujuan mengantar sabu tersebut tiba-tiba Terdakwa ditangkap;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan jumlah sabu-sabu yang Terdakwa kuasai hanya seberat 0.30 gram (kurang dari 1 gram) dan itu sisa kami pakai bersama-sama dengan Slamet dan Rizqi, kami tidak mempunyai motif ekonomi atau berhubungan dengan peredaran Narkotika/memperjual belikan Narkotika tersebut dan dikuatkan dengan hasil tes urine

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2022/PT SMG.



sebagaimana dalam berkas perkara yang menyatakan dengan hasil mengandung Metametamfetamina dan Benzodiazepine;

- Bahwa Terdakwa merupakan penyalah guna Narkotika dan Psikotropika bagi diri sendiri dan memiliki ketergantungan terhadap zat-zat tersebut dengan kondisi taraf kecanduan akut. Sebagaimana dalam hasil pemeriksaan tes urine sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dimana hasil dan tes urine terdapat dua kandungan zat sekaligus, yaitu Metametamfetamina dan Benzodiazepine;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terdakwa sadar sepenuhnya karena kelalaian Terdakwa ini menyebabkan sanksi sosial bagi keluarganya, terlebih bagi Istri dan anaknya yang masih kecil dan masih duduk di bangku pendidikan;
- Bahwa Terdakwa memohon kepada yang Terhormat Kepala Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkenan memutuskan:
 1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten;
 2. Memberikan pidana yang ringan- ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan **Kontra memori banding** tanggal 18 November 2022 yang mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memori banding Terdakwa alinea ke 2(dua) di bawah identitas menyatakan bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri salah satunya menjatuhkan pidana kepada saya selama 5 tahun dan 2 bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidier 2(dua) bulan penjara **itu tidak lah benar** karena Terdakwa oleh Hakim Pengadilan Negeri Klaten dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut diganti dengan 1(satu) bulan penjara;
2. Bahwa alasan permohonan banding Terdakwa point 1(satu), dengan sendirinya telah membuktikan bahwa Terdakwa adalah perantara jual beli Narkotika antara Slamet dan temannya yang bernama Roka dan saat tertangkap petugas Terdakwa terbukti membawa Narkotika yang akan diserahkan kepada Roka sehingga sudah jelas kapasitas Terdakwa sebagai "Perantara";
3. Bahwa alasan permohonan banding terdakwa point 2 dan 3 yang

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2022/PT SMG.



menyatakan Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika bahkan sebagai pecandu akut; Bahwa dalam pasal 1 angka 13, pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis; Bahwa dalam pasal 1 angka 14, ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas; Bahwa dalam pasal 1 point 15, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum; Bahwa Terdakwa **belum masuk dalam kategori sebagai pecandu Akut Narkotika**, seseorang dikategorikan sebagai pengguna saat tertangkap tangan sedang memakai narkotika jenis shabu dan seseorang dikategorikan sebagai pecandu akut harus dilakukan beberapa tahapan pemeriksaan dokter dan dari hasil pemeriksaan dokter yang bisa menentukan apakah seseorang tersebut tergolong pecandu akut atau tidak, bahwa Terdakwa selama persidangan tidak pernah menerangkan kalau pernah memeriksakan diri ke dokter sehubungan dengan ketergantungannya terhadap Narkotika jenis shabu;

4. Bahwa hasil pemeriksaan test urine positif tidak serta merta menyatakan dia sebagai pecandu akut;
5. Bahwa alasan Terdakwa yang menyatakan dalam hasil pemeriksaan test urine terdapat dua kandungan zat sekaligus, yaitu Metafatamine dan Benzodiazepine **tidak lah benar** karena dalam pemeriksaan hasil test urine yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Isnaini Paramita, A.Md.Keb. tertanggal 20 Juli 2022 menyatakan bahwa Terdakwa positif Metafatamine sedangkan **Benzodiazepin hasilnya Negatif**, jadi alasan terdakwa mengada ada dan tidak beralasan;
Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim ditingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memutuskan:
 1. Menyatakan menolak permohonan Banding dari Pemohon Banding Terdakwa;
 2. Menghukum / menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa sesuai dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Klaten Nomer 185/Pid.Sus/2022/PN Kln. tanggal 08 November 2022;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2022/PT SMG.



3. Mengadili sendiri terhadap perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam **memori banding** tersebut Penuntut Umum telah mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 8 November 2022 Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kln. tersebut yang lengkapnya sebagai berikut:

- Bahwa ada perbedaan rasa keadilan antara Hakim dan Jaksa;

Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang:

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Merubah atau memperbaiki atau mengadili sendiri Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten Nomor Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kln. tanggal 08 November 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kln. tanggal 08 November 2022 dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding menyetujui serta membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dengan lengkap dan menguraikannya secara tepat dan benar terhadap semua keadaan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut. Demikian pula dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tingkat Banding dapat menyetujui jenis dan jumlah pidana dijatuhkan terhadap kesalahan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, yang pertimbangannya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB ketika terdakwa Sarwiji Alias Tokrek Bin Sarwiji Alm. dengan saksi Slamet Hermawanto Alias Kencret Bin Harno Mudiyo (Alm.) beserta dengan saksi Rizqi Dwi Firmansyah Alias Risqi Bin Siswanto di rumah saksi Slamet Hermawanto Alias Kencret Bin Harno Mudiyo (Alm.), saat itu saksi Slamet Hermawanto Alias Kencret Bin Harno Mudiyo (Alm.) berkata kepada terdakwa Sarwiji Alias Tokrek Bin Sarwiji Alm. dan saksi Rizqi Dwi Firmansyah Alias Risqi Bin Siswanto "ayo nguduke 1f, due duit ora" kemudian terdakwa Sarwiji Alias Tokrek Bin Sarwiji Alm. jawab "aku mung due Rp500.000,00" dan saksi Rizqi Dwi Firmansyah Alias Risqi Bin Siswanto juga menjawab "aku yo gur due duit Rp200.000,00" dan selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Hermawanto Alias Kencret Bin Harno Mudiyo (Alm.) berkata "ya wes nganggo Rp700.000,00 wae, sisane utang";

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 saat saksi Slamet Hermawanto Alias Kencret Bin Harno Mudiyo (Alm.) sedang ngobrol saksi Slamet Hermawanto Alias Kencret Bin Harno Mudiyo (Alm.) mendapat pesan WA dari Sdr. ROKA yang isinya mau membeli sabu dan selanjutnya saksi Slamet Hermawanto Alias Kencret Bin Harno Mudiyo (Alm.) pergi ke rumah terdakwa Sarwiji Alias Tokrek Bin Sarwiji Alm. untuk mengambil sisa sabu yang disimpan dan dibawa pulang oleh saksi Slamet Hermawanto Alias Kencret Bin Harno Mudiyo (Alm.);
- Bahwa selanjutnya terdakwa Sarwiji Alias Tokrek Bin Sarwiji Alm. berangkat dengan meminjam Spm Yamaha Nmax warna hitam Nopol AD 4010 FV milik saksi Rizqi Dwi Firmansyah Alias Risqi Bin Siswanto dan saat tiba di Dukuh Bakalan, Desa Bakalan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten ditangkap oleh saksi Budi Setyawan, S.P. dan saksi Sugiyanto;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) plastik klip kecil di dalamnya berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 0,30 gram, 1(satu) bekas plastik warna hitam, potongan tisu warna putih, 1(satu) buah HP merk OPPO warna rose gold beserta simcardnya, 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol AD 4020 FV berserta STNKnya;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika 1(satu) plastik klip kecil di dalamnya berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 0,30 gram telah dilakukan pemeriksaan laboratoris sesuai dengan Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1748/NNF/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.M.Biotech., IBNU SUTARTO. S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T. menyimpulkan barang bukti Nomor BB-3776/2022/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,10097 gram setelah barang bukti Nomor BB-3776/2022/NNF diperiksa sisanya 0,09503 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine tanggal 20 Juli 2022 di

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2022/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Klinik Pratama Polres Klaten yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Isnaini Paramita, A. Md. Keb. dengan hasil test urine tersebut menunjukkan Positive (+) mengandung Zat Metamfetamine (Narkotika);

- Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa, Majelis Hakim tingkat Banding tidak menemukan hal baru yang dapat membatalkan putusan *a quo* dan merupakan pengulangan dari pembelaan/*Pledoi* Terdakwa, oleh karena itu memori banding tersebut perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat Banding tidak menemukan hal baru yang dapat membatalkan putusan *a quo* dan merupakan pengulangan dari tuntutan/*Requisitoir* Penuntut Umum, oleh karena itu memori banding tersebut perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama, maka Majelis Hakim tingkat Banding memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kln. tanggal 08 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan Pasal 193 (2) Jo Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2022/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Kln. tanggal 08 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh kami: Purwanto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Shari Djatmiko, S.H., M.H. dan Winarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 20 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Nuniek Jani Sustiantin, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

tertanda

tertanda

Shari Djatmiko, S.H., M.H.

Purwanto, S.H., M.Hum.

tertanda

Panitera Pengganti,

Winarto, S.H.

tertanda

Nuniek Jani Sustiantin, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2022/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2022/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)